



PUTUSAN
Nomor 2533 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARKUS**, bertempat tinggal di Jalan Bekisar III Nomor 15 RT. 03 RW. 04, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
2. **DANIEL MARTIN NUGROHO**, bertempat tinggal di Dawung Wetan RT. 04 RW. 12, Kelurahan Danukusuman, Kota Surakarta;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. SONG SIP, SH., M.H., dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Garuda 34, Perum Ottawa, Telukan Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DIREKTUR PT. BANK BPR BINALANGGENG** Lilis Wahyuni, beralamat di Jalan Gatot Sobroto Nomor 172, Serengan Kota Surakarta;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Surakarta Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh: Tio Serepina Siahaan, S.H. LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017;
3. **KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 299, Tipes, Surakarta; Dalam hal ini diwakili oleh: Mufti Asmawidjaja,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2533 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai Otoritas
Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
30 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA,
beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29 Surakarta,
dalam hal ini diwakili oleh: Joko Setyadi, A. Ptnh., Kasubsi
Perkara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 07 Maret 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-I, yang telah melakukan ancaman, intimidasi serta tekanan kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Perjanjian Kredit Nomor 79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Widjajanti, S.H., Notaris di Surakarta adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang telah lalai melakukan suatu pengawasan terhadap Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-II dan Tergugat-III yang mendukung perbuatan Tergugat-I untuk melaksanakan Lelang merupakan perbuatan melawan Hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2533 K/Pdt/2018



6. Menyatakan menurut hukum, bahwa proses pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan setelah gugatan ini dilakukan adalah cacat demi Hukum dan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan segala akibatnya hukumnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kepada Penggugat secara tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan Pelelangan terhadap obyek sengketa ini sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses Balik Nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tersebut;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verset*, kasasi maupun PK;
13. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Para Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2533 K/Pdt/2018



- a. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- b. Penggugat I tidak mempunyai *persona standi in judicio* (Eksepsi Diskualifikasi atau *Gamis Aanhoedanigheid*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat I tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan;
2. Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;
3. *Ekseptio Non Persona Standi In Judicio*;

Eksepsi Tergugat III:

- a. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
Penggugat menggabungkan gugatan *wanprestasi* dan gugatan perbuatan melawan hukum;
- b. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas setiap dalil yang dikemukakan dan dasar hukum atas dalilnya;
- c. Gugatan Penggugat kepada Tergugat III salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Skt. tanggal 10 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.113.000,00 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap upaya banding oleh para penggugat terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMG. tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018 diajukan permohonan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2533 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 12 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.Kas/2018/PN.Skt. *juncto* Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Perkara Nomor 11/Pdt/2018/PT.Smg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Skt tanggal 12 Maret 2018;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi (Para Tergugat Asal /Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung berpendapat yang lebih adil dan bijaksana, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Mei 2018 dan tanggal 4

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2533 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 12 April 2018 kontra memori kasasi tanggal 7 Mei 2018 dan 4 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta/Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak benar dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena dalam posita gugatan terkait legal standing Penggugat apakah dalam perjanjian kredit sebagai pribadi ataukah mewakili CV. IMARDE tidak jelas sehingga menjadikan gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Markus dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2533 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MARKUS, 2. DANIEL MARTIN NUGROHO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2533 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)